



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN
Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mursam bin Siran, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rombongan 4 RT.007 RW.004 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Mulyadi bin Mursam**;
Tanggal lahir : 14 Juni 2000 (umur 17 tahun, 4 bulan);
Pendidikan : SD;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Tempat kediaman di : Rombongan 4 RT.007 RW.004 Desa Sumber Makmur
Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
dengan calon istrinya :

Hal. 1 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Siti Nurjanah binti Tugiman;**
Umur : 17 tahun;
Pendidikan : SMP;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang tua;
Tempat kediaman di : Dusun 5 RT.016 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 bulan yang lalu dan calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 297/kua.17.11.05/Pw.01/08/2017 tanggal 11 Oktober 2017;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitupun calon istrinya berstatus perawan dan telah akil balik serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Mulyadi bin Mursam untuk menikah dengan calon istrinya bernama Siti Nurjanah binti Tugiman;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya yang bernama Mulyadi bin Mursam di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak Pemohon yang umurnya baru 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon membenarkan akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Nurjanah binti Tugiman yang berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Siti Nurjanah sudah saling kenal sekitar 2 tahun dan saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua yang bersangkutan/Pemohon sudah datang melamar kepada orang tua Siti Nurjanah dan orang tua Siti Nurjanah telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Hal. 3 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan bertanggung jawab terhadap istrinya dan siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Siti Nurjanah tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai dan Siti Nurjanah telah mengandung 2 bulan;
- Bahwa masing-masing berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa Pemohon menghadirkan calon istri anaknya yang bernama Siti Nurjanah binti Tugiman di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah calon istri anak Pemohon, umurnya 17 tahun dan anak Pemohon baru 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa mereka sudah saling kenal sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa Siti Nurjanah dan anak Pemohon/Mulyadi sudah saling mencintai dan tidak ada yang dipaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua Mulyadi telah datang melamar kepada orang tua saya dan orang tua saya menerima lamaran tersebut;
- Bahwa yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan taat terhadap suami serta telah siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikahi Mulyadi yang masih berusia muda;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan masing-masing berstatus jejaka perawan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon Nomor: 6301010505710003 tanggal 05 Februari 2013;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/13/XI/1998 Tanggal 14 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 4 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 297/Kua.17.11.05/Pw.01/ 08/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mulyadi Nomor 253/UM/DUKPII/2000 tanggal 06 Juli 2000 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 630101280710013 tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

B. Saksi:

1. **Mukahir bin Siran**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan A.Yani RT.007 RW.004 Desa Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Mulyadi yang umurnya sekarang 17 tahun 4 bulan, dan Pemohon telah mendaftar di KUA Kecamatan Takisung, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa calon istri Mulyadi adalah Siti Nurjanah binti Tugiman yang umurnya 17 tahun;
 - Bahwa Mulyadi dan Siti Nurjanah sama-sama beragama Islam dan berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa Mulyadi dan Siti Nurjanah telah saling mengenal sekitar 2 tahun dan saling mencintai;
 - Bahwa orang tua Mulyadi /Pemohon telah datang melamar kepada orang tua Siti Nurjanah dan lamaran tersebut diterima;
 - Bahwa antara Mulyadi dan Siti Nurjanah tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 5 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mulyadi bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa menurut saksi, Mulyadi mampu bertanggungjawab kepada istri dan keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Mulyadi dan Siti Nurjanah;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Siti Nurjanah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan Siti Nurjanah telah hamil 2 bulan;

2. **Tugiman bin Tasref**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Mulyadi yang umurnya sekarang 17 tahun 4 bulan, dan Pemohon telah mendaftar di KUA Kecamatan Takisung, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon istri Mulyadi adalah Siti Nurjanah binti Tugiman yang umurnya 17 tahun;
- Bahwa Mulyadi dan Siti Nurjanah sama-sama beragama Islam dan berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Mulyadi dan Siti Nurjanah telah saling mengenal sekitar 2 tahun dan saling mencintai;
- Bahwa orang tua Mulyadi /Pemohon telah datang melamar kepada orang tua Siti Nurjanah dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara Mulyadi dan Siti Nurjanah tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Mulyadi bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Hal. 6 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Mulyadi mampu bertanggungjawab kepada istri dan keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Mulyadi dan Siti Nurjanah;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Siti Nurjanah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan Siti Nurjanah telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kelima alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.5 maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan karenanya Majelis

Hal. 7 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti bertanda P.2 dinyatakan telah terbukti Pemohon dan Sri Utami adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 November 1998 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (P.3) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calonnya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon suami belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti pula Mulyadi lahir pada 14 Juni 2000 sehingga saat ini belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon bernama Mukahir bin Siran dan Tugiman bin Tasref, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istrin anak Permohon dan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta

Hal. 8 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat bahkan calon istri telah hamil 2 bulan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon suami belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal sekitar 2 tahun dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar calon istri pada orang tuanya dan orang tua setuju;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah mampu dan siap menikah karena telah bekerja dengan penghasilan yang cukup sedangkan dengan calon istrinya bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah hanya saja calon suami belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan intim sehingga calon istrinya sudah hamil 2 bulan dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemandlaratan sedangkan menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

Hal. 9 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kebaikan) sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab Al Asbah Wa Al Nadlair yang berbunyi :

د رءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Mulyadi bin Mursam** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Siti Nurjanah binti Tugiman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriah, oleh **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.**

Hal. 10 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** dan **Ita Qonita, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd,

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Muhammad Ridwan, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 90.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah Rp 181.000,00

Pelaihari, 24 Oktober 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)